

**PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. SO GOOD FOOD**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan**




KK B
KK 2
FV. P. 93/19
PUT
P.

**oleh :
ERRY IRFIYANTONO PUTRA
NIM : 151510713121**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018**

KARTU TANDA MAHASISWA



**PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. SO GOOD FOOD**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

ERRY IRFIYANTONO PUTRA

NIM : 151510713121




Dosen Pembimbing

Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak., BKP.
NIP : 19620217 198810 2 001

Tanggal.....
31/5/18

Plt. Koordinator Program Studi
Diploma III Perpajakan



Dr. Ari Prasetyo, SE., M.Si.
NIP: 197101162005011002

Tanggal.....
4-6-2018

Kadep Keuangan PT SO GOOD FOOD

I Made Anugerah

Tanggal.....
4-6-2018

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Erry Irfiyantono Putra NIM: 151510713121 menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya sendiri, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan dari karya orang lain.
2. Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 8 Juni 2018



Erry Irfiyantono Putra

NIM: 151510713121

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir pada PT SO GOOD FOOD dengan baik, lancar dan tepat pada waktunya. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan dari akademik pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga untuk dapat meraih gelar Ahli Madya (A.Md). Judul yang diambil adalah “ Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT SO GOOD FOOD”.

Dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaian Tugas Akhir , berbagai pihak memberi dukungan, bimbingan, dan bantuan bagi penulis. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya bagi penulis.
2. Universitas Airlangga yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menimba ilmu serta pengalaman.
3. Ari Prasetyo, Dr.,SE.,M.Si selaku Plt. Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan berupa kritik dan saran yang bermanfaat.
4. Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak., BKP. selaku dosen pembimbing yang senantiasa penuh kesabaran dalam memberikan ilmu, arahan, waktu, dan motivasi dalam penulisan laporan tugas akhir ini.
5. Dr. Heru Tjaraka, SE., MSi., Ak., BKP., CA. selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam berbagai aspek pada perkuliahan.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya program studi DIII Perpajakan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman kepada penulis
7. Kepada Kepala PT SO GOOD FOOD beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mengajarkan pengalaman kepada penulis selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan.
8. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sugiono, S.Pd dan Ibu Siti Zulaikah serta keluarga yang tiada hentinya mendukung, memfasilitasi, memberikan nasihat, dan peran lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

9. Sahabat saya Rafi, Ado, Yudha, Syifak, Andre, Elly, Reccy, Shaly Claudia, Amirah, Puspa, Putri Arumsari, Karina, Abdurrahman, Siti Maysaroh yang selalu mendukung dan memberikan semangat agar terus berjuang.
10. Teman-teman seperjuangan PERPAJAKAN UNAIR 2015 atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
11. Kepada Komunitas *Destination of Dream* yang selalu mendukung dan mengajari banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu
12. Kepada Ryan Chrisharo Halim yang telah membantu dan memberi semangat dalam pembuatan laporan tugas akhir ini.
13. Kepada Lisa Handayani yang telah menemani selama pembuatan laporan tugas akhir dan memberikan semangat agar terus berjuang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidaklah terlepas dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan, pengolahan dan penggunaan kata, tata bahasa, dan sebagainya. Adapun saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan Tugas Akhir. Semoga Laporan Praktik Lapangan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga menjadi bahan pembelajaran bagi kami.

Surabaya, 8 Juni 2018

ERRY IRFIYANTONO PUTRA

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KARTU TANDA MAHASISWA.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Topik Tugas Akhir.....	1
1.2 Tinjauan Pustaka	2
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir... ..	6
1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir... ..	7
1.5 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir.....	8
BAB 2 PEMBAHASAN	10
2.1 Perhitungan PPh Pasal 23.....	10
2.1.1 Jasa Penyedia Tenaga Kerja/Tenaga Ahli	10
2.1.2 Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan.....	11
2.1.3 Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat.....	12
2.1.4 Jasa Pembasmian Hama... ..	12
2.1.5 Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	12
2.2 Pembayaran PPh Pasal 23... ..	13
2.3 Pelaporan PPh Pasal 23... ..	13
BAB 3 PENUTUP.....	14
3.1 Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1 Jadwal Penyusunan Tugas Akhir..... 9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Topik Tugas Akhir

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya sehari-hari maupun rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak.

PT. SO GOOD FOOD adalah bagian dari Japfa yang bergerak dibidang industri pengolahan makanan. Mulai memproduksi daging berkualitas sejak 1999 oleh PT So Good Food Manufacturing, hingga saat ini So Good berkomitmen untuk terus menghasilkan menghasilkan produk-produk daging olahan yang berkualitas dan bercita rasa nikmat. PT. SO GOOD FOOD juga merupakan perusahaan yang taat

pajak. Dalam melaksanakan pembayaran pajak PT. SO GOOD FOOD berkewajiban untuk melakukan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, Khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

1.2 Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat *ID billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak *online* di *OnlinePajak*, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Terdapat juga bukti potong yang harus dilampirkan oleh pihak pemotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan *e-Filing* pajak PPh 23 di *e-SPT*. Pada saat pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *efiling* gratis di *e-SPT*. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi *e-SPT* yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat.

Baik dalam membuat laporan PPh 23 menggunakan *file CSV* PPh 23 dari aplikasi *e-SPT*. Sangat memudahkan akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan dan pembayarannya tepat waktu.

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Tarif 15% dari jumlah bruto atas Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam **Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015** dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut,

1. Penilai (appraisal),
2. Aktuaris,
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan,
4. Hukum,
5. Arsitektur,
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape,
7. Perancang (design),
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT),
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas),
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas),
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara,
12. Penebangan hutan,
13. Pengolahan limbah,

- 14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services),**
15. Perantara dan/atau keagenan,
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI),
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI,
18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara,
19. Mixing film,
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder,
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan,
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website,
23. Internet termasuk sambungannya,
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program,
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi,
- 26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi,**
- 27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat,**
28. Maklon,
29. Penyelidikan dan keamanan,
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer,
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan,
- 32. Pembasmian hama,**

33. Kebersihan atau cleaning service,

34. Sedot septic tank,
35. Pemeliharaan kolam,
36. Katering atau tata boga,
37. Freight forwarding,
38. Logistik,
39. Pengurusan dokumen,
40. Pengepakan,
41. Loading dan unloading,
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis,
43. Pengelolaan parkir,
44. Penyondiran tanah,
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan,
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit,
47. Pemeliharaan tanaman,
48. Permanenan,
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan, (50) Dekorasi,
50. Pencetakan/penerbitan,
51. Penerjemahan,

52. Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan,

53. Pelayanan pelabuhan,
54. Pengangkutan melalui jalur pipa,
55. Pengelolaan penitipan anak,
56. Pelatihan dan/atau kursus,
57. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM,
58. Sertifikasi,
59. Survey,
60. Tester,

61. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian), Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis), Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai pada sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir yaitu :

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Memperluas pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

Bagi Penulis :

- a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perkuliahan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Bagi Almamater :

- a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Khususnya Program Studi Perpajakan dengan PT SO GOOD FOOD
- b. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Bagi PT SO GOOD FOOD :

Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara PT SO GOOD FOOD dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D3 Perpajakan.

Bagi Pembaca :

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa.
- b. Dapat dijadikan acuan dalam penulisan laporan di bidang perpajakan

1.5 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir berisi tentang :

a. Obyek

1. Bidang : PPh Potongan dan Pungutan Pasal 23
2. Topik : Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

b. Subyek

Dilaksanakan di PT. SO GOOD FOOD Jln. Popoh Wonoayu Semabung
Sidoarjo Jawa Timur 61261

c. Jadwal

Dilaksanakan selama empat bulan (11 Februari-27 mei 2018)

TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2017-2018

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		2017				2017				2018				2018				2018				2018				2018							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliah TA													16								5											
2	Pembagian Dosen Pembimbing																20																
3	Penyusunan dan Bimbingan Laporan TA																24												23				
4	Penyerahan Proposal laporan TA																					5											
5	Bimbingan Laporan TA lanjutan																					9							26				
6	Penyerahan Laporan TA																													8			
7	Ujian Lisan																														25		
8	Penyerahan Revisi Laporan Akhir TA																															28	

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2017-2018



BAB 2

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara rinci tentang hal-hal yang perlu dibahas berdasarkan pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT SO GOOD FOOD mengenai perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23. Untuk mengetahui lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Perhitungan PPh Pasal 23

Berikut adalah jenis jasa dan perhitungan yang terdapat pada PT SO GOOD FOOD. Jenis jasa antara lain :

1. Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/ Tenaga ahli.
2. Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC, TV Kabel, Alat Transportasi/Kendaraan dan/atau Bangunan, selain yang Dilakukan oleh Wajib Pajak yang Ruang Lingkupnya.
3. Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat.
4. Jasa Pembasmian Hama.
5. Jasa Pengangkutan/Ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.1 Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/ Tenaga ahli

Sebuah layanan yang di berikan oleh seseorang untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sedangkan tenaga kerja yaitu sejumlah orang yang berada di dalam masa usia kerja, jadi jasa tenaga kerja yaitu sebuah layanan yang menyediakan sejumlah orang yang berada di dalam masa usia kerja dan untuk di pekerjaan guna memenuhi kebutuhan di suatu perusahaan. Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 23 :

Contoh kasus :

Pada bulan januari 2018 PT X berNPWP menggunakan jasa penyedia tenaga ahli karena kekurangan tenaga kerja kepada PT SO GOOD FOOD ber-NPWP sebesar Rp. 16.709.566.00.

PPh Pasal 23 = tarif x DPP	Hasil
2% x Rp. 16.709.566.00	Rp. 334.191.00
Jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 334.191.00	

2.1.2 Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gasa, AC, TV Kabel, Alat Transportasi/Kendaraan dan/atau Bangunan, selain yang Dilakukan oleh Wajib Pajak yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi.

Yaitu sebuah layanan yang di berikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan perawatan peralatan dan/ aset sebuah perusahaan. Berikut contoh perhitungan PPh Pasal 23 :

Contoh kasus:

Pada bulan januari 2018 PT X ber-NPWP menggunakan jasa repair AC untuk keperluan memperbaiki beberapa AC yang mengalami gangguan/kerusakan di PT SO GOOD FOOD berNPWP sebesar Rp. 500.000.00.

PPh Pasal 23 = tarif x DPP	Hasil
2% x Rp. 500.000.00	Rp. 10.000
Jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 10.000	

2.1.3 Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat

Yaitu sebuah layanan yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan perawatan kendaraan kantor/perusahaan yang mengalami kerusakan atau kendala. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 :

Contoh kasus:

Pada bulan januari 2018 PT X ber-NPWP menggunakan jasa rewinding kendaraan kantor pada PT SO GOOD FOOD ber-NPWP sebesar Rp. 380.000.00.

PPh Pasal 23 = tarif x DPP	Hasil
2% x Rp. 380.000	Rp. 7.600
Jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 7.600	

2.1.4 Jasa Pembasmian Hama

Yaitu sebuah layanan yang bertujuan untuk membersihkan hama dan serangga perusak atau pengganggu. Berikut perhitungan PPh Pasal 23 :

Contoh kasus:

Pada bulan januari 2018 PT X ber-NPWP menggunakan jasa pembasmian hama pada PT SO GOOD FOOD ber-NPWP sebesar Rp. 9.200.000.

PPh Pasal 23 = tarif x DPP	Hasil
2% x Rp. 9.200.000	Rp. 184.000
Jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 184.000	

2.1.5 Jasa Pengangkutan/Ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yaitu usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. Berikut perhitungan PPh 23 :

Contoh kasus:

Pada bulan Januari 2018 PT X ber-NPWP menggunakan jasa pengangkutan pada PT SO GOOD FOOD ber-NPWP untuk keperluan angkutan ayam hidup sebesar Rp. 2.030.000.

PPh Pasal 23 = tarif x DPP	Hasil
2% x Rp. 2.030.000	Rp. 40.600
Jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 40.600	

2.2 Pembayaran PPh Pasal 23

PT SO GOOD FOOD membuat *id billing* terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui *teller* Bank pada tanggal 3 Februari 2018. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

2.3 Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh PT SO GOOD FOOD dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 pada tanggal 11 Februari 2018. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23.

Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi *OnlinePajak* yang terintegrasi, mudah, otomatis dan lebih cepat. Baik Anda membuat laporan PPh 23 di *OnlinePajak* atau menggunakan *file* CSV PPh 23 dari aplikasi *e-SPT*. Sangat memudahkan akuntan yang ingin menyelesaikan pelaporan dan pembayarannya tepat waktu.

BAB 3
PENUTUP



3.1 Kesimpulan

Maka dapat diambil kesimpulan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT SO GOOD FOOD tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PMK No. 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.



DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita., Yuda., dan Agus. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Edisi 2015*. Penerbit Salemba Empat.
- Puspa, Dian 2017. *Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong Pasal 23*. <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-23> di akses tanggal 3 Maret 2018.
- Peraturan Menteri Keuangan 2015. *Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penambahan Oleh Pamarinta Hingga 62 Jenis Jasa Lainnya*.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Wikipedia. *Pembebasan Pajak*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan_Pasal_23 di akses tanggal 8 Maret 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa.

REKAPITULASI PEMBAYARAN PPH 23 BULAN JANUARI 2018
PT. SO GOOD FOOD

NO. DOC	NOMOR AKURASI PASAL	BAHA SUPPLIER	NPWP	TANGGAL POTONG	NO. BUKTI POTONG	NETERANDAI	NPWP		
							%	DPP	TOTAL
1	500000006	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	23.01.2018	0001 00F12018	By. Jasa Pemas-AC	2.00%	100.000.00	10.000.00
2	500000032	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	25.01.2018	0002 00F12018	By. Pemangan-keali cini	2.00%	100.000.00	2.000.00
3	500000063	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	25.01.2018	0003 00F12018	By. Jasa Panjasa Tenaga Kerja Outsourcing	2.00%	15.709.666.00	394.191.00
4	500000071	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	25.01.2018	0004 00F12018	By. Jasa Ececebi Drgita Angkut Ayam Hutan	2.00%	4.000.000.00	81.100.00
5	500000082	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	25.01.2018	0005 00F12018	By. Pertanian larai stad Peasa	2.00%	18.420.000.00	328.800.00
6	500000020	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	25.01.2018	0006 00F12018	By. Pertanian larai stad area	2.00%	10.719.000.00	204.180.00
7	500000070	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	10.01.2018	0007 00F12018	By. Jasa Ececebi So Non-Material	2.00%	2.000.000.00	40.000.00
8	500000005	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	10.01.2018	0008 00F12018	By. Jasa Ececebi So Non-Material	2.00%	9.241.000.00	172.200.00
9	500000068	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	10.01.2018	0009 00F12018	By. Jasa Pembangunan Nama Lantai-Off Pemas	2.00%	1.200.000.00	184.000.00
10	500000056	411124134 PT. X	00.000.000.0-000.000	10.01.2018	0010 00F12018	By. Reklaming Hutan	2.00%	380.000.00	7.600.00

Lampiran 2 Bukti Potong PT SO GOOD FOOD 1.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Negeri Surabaya

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR: 0004/0018

NPWP : [REDACTED]
Nama NPWP : L A N C A R [REDACTED]
Alamat : J L K M S A M A N H U D I N O S A [REDACTED]

No	Aspek Penghasilan	Jumlah Penghasilan Pasal 23 (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 10% (Tali Serat MPPN)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
01	01	0	0	15,00 %	0
02	02	0	0	15,00 %	0
03	03	0	0	15,00 %	0
04	04	0	0	15,00 %	0
05	05	0	0	15,00 %	0
06	06	0	0	15,00 %	0
07	07	0	0	15,00 %	0
08	08	0	0	15,00 %	0
09	09	0	0	15,00 %	0
10	10	0	0	15,00 %	0
11	11	0	0	15,00 %	0
12	12	0	0	15,00 %	0
13	13	0	0	15,00 %	0
14	14	0	0	15,00 %	0
15	15	0	0	15,00 %	0
16	16	0	0	15,00 %	0
17	17	0	0	15,00 %	0
18	18	0	0	15,00 %	0
19	19	0	0	15,00 %	0
20	20	0	0	15,00 %	0
21	21	0	0	15,00 %	0
22	22	0	0	15,00 %	0
23	23	0	0	15,00 %	0
24	24	0	0	15,00 %	0
25	25	0	0	15,00 %	0
26	26	0	0	15,00 %	0
27	27	0	0	15,00 %	0
28	28	0	0	15,00 %	0
29	29	0	0	15,00 %	0
30	30	0	0	15,00 %	0
31	31	0	0	15,00 %	0
32	32	0	0	15,00 %	0
33	33	0	0	15,00 %	0
34	34	0	0	15,00 %	0
35	35	0	0	15,00 %	0
36	36	0	0	15,00 %	0
37	37	0	0	15,00 %	0
38	38	0	0	15,00 %	0
39	39	0	0	15,00 %	0
40	40	0	0	15,00 %	0
41	41	0	0	15,00 %	0
42	42	0	0	15,00 %	0
43	43	0	0	15,00 %	0
44	44	0	0	15,00 %	0
45	45	0	0	15,00 %	0
46	46	0	0	15,00 %	0
47	47	0	0	15,00 %	0
48	48	0	0	15,00 %	0
49	49	0	0	15,00 %	0
50	50	0	0	15,00 %	0
51	51	0	0	15,00 %	0
52	52	0	0	15,00 %	0
53	53	0	0	15,00 %	0
54	54	0	0	15,00 %	0
55	55	0	0	15,00 %	0
56	56	0	0	15,00 %	0
57	57	0	0	15,00 %	0
58	58	0	0	15,00 %	0
59	59	0	0	15,00 %	0
60	60	0	0	15,00 %	0
61	61	0	0	15,00 %	0
62	62	0	0	15,00 %	0
63	63	0	0	15,00 %	0
64	64	0	0	15,00 %	0
65	65	0	0	15,00 %	0
66	66	0	0	15,00 %	0
67	67	0	0	15,00 %	0
68	68	0	0	15,00 %	0
69	69	0	0	15,00 %	0
70	70	0	0	15,00 %	0
71	71	0	0	15,00 %	0
72	72	0	0	15,00 %	0
73	73	0	0	15,00 %	0
74	74	0	0	15,00 %	0
75	75	0	0	15,00 %	0
76	76	0	0	15,00 %	0
77	77	0	0	15,00 %	0
78	78	0	0	15,00 %	0
79	79	0	0	15,00 %	0
80	80	0	0	15,00 %	0
81	81	0	0	15,00 %	0
82	82	0	0	15,00 %	0
83	83	0	0	15,00 %	0
84	84	0	0	15,00 %	0
85	85	0	0	15,00 %	0
86	86	0	0	15,00 %	0
87	87	0	0	15,00 %	0
88	88	0	0	15,00 %	0
89	89	0	0	15,00 %	0
90	90	0	0	15,00 %	0
91	91	0	0	15,00 %	0
92	92	0	0	15,00 %	0
93	93	0	0	15,00 %	0
94	94	0	0	15,00 %	0
95	95	0	0	15,00 %	0
96	96	0	0	15,00 %	0
97	97	0	0	15,00 %	0
98	98	0	0	15,00 %	0
99	99	0	0	15,00 %	0
100	100	0	0	15,00 %	0
Jumlah		600.000			24.000

Terdapat Dua Faktur Pajak 0 by Bukti

SUDALHO, 22 Januari 2018
Pemerang Pajak,
[REDACTED]
PLANT MANAGER

NPWP
Nama
[REDACTED]

1. Jenis Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang atas tahun pajak yang bersangkutan. Mengurangi hal-hal pemotongan ini baik-baik akan dipertimbangkan apakah layak untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak atas tahun ini.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dalam lingkup NP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk dalam lingkup NP Orang Pribadi dalam negeri
***) Pengalihan atas nama dan anggunan
****) Apabila kurang lengkap akan dikenakan



Lampiran 3 Bukti Potong PT SO GOOD FOOD 2.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Nelaya Situbone

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 001/SCT/0018

NPPWP
Nama WP
Alamat

PT	D	E	N	K	O	W	A	H	A	N	A	S	A	K	T	I	C	I	S	J	J	L	
K	O	M	P	D	U	T	A	M	E	R	L	I	N	B	L	O	K	C	I	S	J	J	L

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi (HPP) dari Tarif (PPF)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen **)	0		15,00 %	0
2.	Denda **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Surva dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-34/PMK.43/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain				
	1) Jasa Perencanaan, Jasa Pengawasan, Jasa Pengendalian Mutu, Jasa Pengawasan Mutu, Jasa Pengawasan Lingkungan, Jasa Pengawasan Kesehatan, Jasa Pengawasan Keselamatan, Jasa Pengawasan Kebayamanan, Jasa Pengawasan Keamanan, Jasa Pengawasan Keterselamatan, Jasa Pengawasan Keterselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pengawasan Keterselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pengawasan Keterselamatan dan Kesehatan Kerja, Jasa Pengawasan Keterselamatan dan Kesehatan Kerja	300.000		2,00 %	6.000
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		300.000			6.000

Terbilang: Enam Ribu Rupiah

SIDARJO, 18 Januari 2018

Perkuliahan:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Seseorang tidak dapat mengajukan tolak-batal untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila ditul dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dalam KPP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk dalam KPP Orang Pribadi dalam negeri
***) Sesuai dengan KPP Orang Pribadi
****) Sesuai dengan pasal dan lampiran

Pemotong Pajak,

NPPWP
Nama

GOOD

PLANT MANAGER

Lampiran 4 Bukti Potong PT SO GOOD FOOD 4.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Medya Sidoarjo

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 6026/NGP/32818

NPWP : [REDACTED]
Nama WP : H J A M I L
Alamat : J L R A Y A P U R W O S A R I N O . 1 3 4 R T . 0 0 8

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Dikit 100% (Yak. ter-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen **)	0		15,00 %	0
2.	Bunga ***)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ****)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMN-244/PMK.83/2008 :				
	a. Jasa Teknis	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain :				
	1) <i>se-pun</i>	42.079.000		2,00 %	841.580
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		42.079.000			841.580

Terdiklaim: Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah

SIDOARJO, 17 Januari 2018

Perkataan:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Anggaran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Mumpung bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Sesuai sewa rumah dan bangunan
****) Setelah kurang harus diisi kredit.

Pemotong Pajak,

NPWP : [REDACTED]
Nama : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PLANT MANAGER

Lampiran 5 Bukti Potong PT SO GOOD FOOD 5.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
 KPP Madya Sidoarjo

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh FASAL 23
 NOMOR : 0034NGF/12918

NPWP : [REDACTED]

Nama WP : **P T . J A Y A S A K T I M A N D I R I U N G G U L**

Alamat : **J L . D A A N M O G O T K M . 1 2 N O 9 . G R A H A**

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Beras (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 199% (14% ber- NEMF)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Buaya **)	0		15,00 %	0
3.	Nyabli	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknis	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Konsultan dan Manajemen	570.150		2,00 %	11.403
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		570.150			11.403

Terbilang: **Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah**

SIDOARJO, 23 Januari 2018

Perhatian:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
 **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
 ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

Pemotong Pajak,

NPWP : [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PLANT MANAGER

